



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Tjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**ANGGIAT PURBA**, Tempat/Tgl lahir Tambun Raya, 18-08-1945, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan BUMN, Alamat Dusun II, Desa Air Teluk Hessa, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Judo Harianto Siagian, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Judo Harianto Siagian & Rekan berkantor di jalan Jend. Sudirman Km.4,5 Komp.BTN No.12 B, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**PAULINA BR Sirait (Istri Alm.Hiom Sitorus)**, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Alamat Dusun VIII Desa Anjung Ganjang, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, dalam hal ini diwakili oleh Ismail, S.H., dan Bili Julan Syah Putra, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisila Sumatera Utara Cabang Asahan, beralamat di Jl. Pelita No. 22, Kisaran, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir diwakili oleh masing-masing Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nopika Sari Aritonang, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, sebagai Mediator, berdasarkan Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Tjb tanggal 14 Juni 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Juni 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dikarenakan Para Pihak tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan pada persidangan tanggal 19 Juli 2021, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan mencabut gugatan dikarenakan Tergugat telah diwakilkan kepada salah seorang ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv yang pada pokoknya mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya sepanjang Tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo Tergugat belum hadir dan belum menyampaikan jawaban dan dengan memperhatikan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan pada persidangan tanggal 19 Juli 2021 yang diajukan oleh Kuasa Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo telah dinyatakan dicabut, maka pemeriksaan dalam perkara a quo dianggap telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka patut dan beralasan untuk dicoret dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka sesuai Pasal 272 ayat (2) Rv, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 22/Pdt.G/2021/PN Tjb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk mencoret perkara Nomor: 22/Pdt.G/2021/PN Tjb dari register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini ditetapkan sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh kami, Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Habli Robbi Taqiyya, S.H., dan Wahyu Fitra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 22/Pdt.G/2021/PN Tjb tanggal 19 Juli 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dibantu oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elida



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supiani, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum.

Wahyu Fitra, S.H.

Panitera Pengganti,

Elida Supiani, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00
2. Proses .....	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan .....	:	Rp 180.000,00
4. Materai .....	:	Rp 10.000,00
5. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)